



P U T U S A N

Nomor 104/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI;**
2. Tempat lahir : Padang Halaban;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/8 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dawas Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru Honorer;
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/461/VII/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba;

Terdakwa Riko Darma Putra Bin Supriyadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 104/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu; Yunizar Akbar, S.H., Sofyandra Hafidz, S.H., M. Dio Anugraha, S.H., Adiwidya Hunandika, S.H., Ahmad Yunus, S.H., M. Ichsan Assifa MZ, S.H., Siti Maisaroh, S.H., Juanda Saputra, S.H., merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BE-1 Law Firm, yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gang Kiwah Nomor 24 Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 152/SKK/BE-I/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 1682/Sk/2024/ PN Tjk Tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-593/TJKAR/11/2024 tanggal 12 November 2024 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 105/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 20 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 104/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor REG. PERKARA PDM -593/TJKAR/11/2024 tanggal 5 Februari 2025 sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa **Riko Darma Putra Bin Supriyadi**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa **Riko Darma Putra Bin Supriyadi**, dengan pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening dibungkus alumunium foil ukuran besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 30.540 gram, kemudian diambil dari tiap-tiap bungkusnya sebanyak 1 gram dibungkus plastik klip benin ukuran kecil dengan total keseluruhan 30 gram, untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN dengan sisa hasil pemeriksaan 29,591 gram, sedangkan sisanya sebanyak 30.510 gram disimpan digudang barang bukti Polda Lampung untuk dilakukan pemusnahan;
 - 2 (dua) buah tas jeans warna biru;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);Dipergunakan dalam perkara Ardiansyah Bin Samsul Bahri.
 - 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warn silver metalik dengan Nomor Kendaraan BK1198GZ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 104/PID.SUS/2025/PT TJK



Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Darma Putra Bin Supriyadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Riko Darma Putra Bin Supriyadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening dibungkus alumunium foil ukuran besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 30.540 gram, kemudian diambil dari tiap-tiap bungkusnya sebanyak 1 gram dibungkus plastik klip benin ukuran kecil dengan total keseluruhan 30 gram, untuk dilakukan pemeriksaan Lab. BNN dengan sisa hasil pemeriksaan 29,591 gram, sedangkan sisanya sebanyak 30.510 gram disimpan di gudang barang bukti Polda Lampung untuk dilakukan pemusnahan.
 - 2 (dua) buah tas jeans warna biru.
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong).
- Dipergunakan dalam perkara Ardiansyah Bin Samsul Bahri;
- 1 (satu) unit handphone android merek VIVO.
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna Silver metalik dengan Nomor

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 104/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan BK1198GZ;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid.Banding/2025/PN Tjk juncto Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2025 mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Februari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid.Banding/2025/PN Tjk juncto Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2025 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 152/SKK/BE-I/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 bertindak mewakili Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Februari 2025;

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding Secara Tercatat Perkara Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Februari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 5 Maret 2025;

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding Secara Tercatat Perkara Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Februari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Maret 2025 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding I, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2025 jam 13.26'WIB;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Maret 2025 yang diajukan oleh

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 104/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Banding II, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melalui surat tercatat pada tanggal 11 Maret 2025, jam 15.25';

Membaca Pemberitahuan Inzage Secara Tercatat Perkara Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN.Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya melalui surat tercatat pada tanggal 17 Maret 2025;

Membaca Pemberitahuan Inzage Secara Tercatat Perkara Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN.Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melalui surat tercatat pada tanggal 17 Maret 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding I mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 1178/Pid.Sus/2024/PN.Tjk tanggal 25 Februari 2025 Atas Nama Terdakwa RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI.
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan i dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram “ sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 104/PID.SUS/2025/PT TJK



2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI, dengan pidana MATI.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening dibungkus alumunium foil ukuran besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 30.540 gram, kemudian diambil dari tiap-tiap bungkusnya sebanyak 1 gram dibungkus plastik klip benin ukuran kecil dengan total keseluruhan 30 gram, untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN dengan sisa hasil pemeriksaan 29,591 gram, sedangkan sisanya sebanyak 30.510 gram disimpan digudang barang bukti Polda Lampung untuk dilakukan pemusnahan
 - 2 (dua) buah tas jeans warna biru
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong)

Dipergunakan dalam perkara ARDIANSYAH Bin SAMSUL BAHRI

- ☐ (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru
- ☐ 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios warn silver metalik dengan noka BK 1198 GZ

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada NEGARA.
Menimbang bahwa alasan yang tersebut dalam memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
 2. Bahwa Terdakwa RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 104/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram”, yang diancam dengan dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dalam hal Menyatakan Terdakwa RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, karena putusan tersebut tentunya tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan juga tidak memberi efek psikologis dan shock therapy bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan serupa.
4. Bahwa kemudian dapat kita lihat bahwa Narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan plastik warna putih bergambar buah durian yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 30.540 gram dan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil dilakukan pengiriman oleh Terdakwa RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi SUWENDO BIN SUPRIYADI, saksi MUHAMMAD RIZKI BIN EDI HARTONO, saksi ARDIANSYAH BIN SAMSUL BAHRI, saksi SYAFA ZAHIRA BINTI MUSDI , saksi SUJIMAN BIN TARIOK tersebut maka sudah pasti banyak generasi bangsa yang akan rusak akibat peredaran dan penggunaan narkotika jenis sabu tersebut.
5. Bahwa Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak termasuk hak asasi yang diatur didalam pasal 28 I ayat 1 UUD 1945. hak asasi haruslah dipakai/digunakan dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 104/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadilan sosial. Dengan demikian, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen undang-undang.

6. Bahwa Negara Indonesia justru berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap narkoba skala internasional, untuk itu Negara Indonesia telah mengakui kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (extra ordinary crime) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus tersebut antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Banding II mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1178/Pid.Sus/2024/PN Tjk Dengan Segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
4. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana mengetahui tapi tidak melaporkan sebagaimana Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
5. Merevisi Hukuman dengan hukuman pidana yang sering-ringanya sesuai dengan perbuatannya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening dibungkus aluminium foil ukuran besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 30.540 gram, kemudian diambil dari tiap-tiap bungkusnya sebanyak 1 gram dibungkus plastik klip benin ukuran kecil dengan total keseluruhan 30 gram, untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN dengan sisa hasil

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 104/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan 29,591 gram, sedangkan sisanya sebanyak 30.510 gram disimpan digudang barang bukti Polda Lampung untuk dilakukan pemusnahan;

- 2 (dua) buah tas jeans warna biru;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);

Dipergunakan dalam perkara Ardiansyah Bin Samsul Bahri;

- 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor sim card 085270065684;
- 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza warna silver dengan Nomor polisi BK 1080 LAM beserta STNK atas nama Syarifatul Rizkiani

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada Negara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, dimohonkan agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan mencerminkan Hukum yang berkeadilan;

Menimbang bahwa alasan yang tersebut dalam memori banding Penasihat Hukum, pada pokoknya bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Tanjung karang adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoendegemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi yang terungkap di persidangan sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “kurang cukup” dipertimbangkan, harus dibatalkan (vanrechtwege nietig);

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh masing – masing pihak tidak ada diajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaian dari alat bukti-alat bukti serta didukung pula oleh barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara a quo maka diperoleh fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti tersebut, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar serta diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai fakta hukum dalam memutus perkara

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 104/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Februari 2025, Penuntut Umum dalam memori bandingya yang secara tegas menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun karena tidak sesuai dengan tuntutan pidana dengan pidana mati dengan alasan-alasan banding sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori banding di atas. Sedangkan Penasihat Hukum berpendapat sebaliknya yaitu kepada Terdakwa patut untuk diterapkan penjatuhan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan-alasan banding sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori banding di atas;

Menimbang bahwa sehubungan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa sebagai pihak yang terlibat langsung bersama Sujiman Bin Tariok, Suwendo Bin Supriyadi, Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, Ardiansyah Bin Samsul Bahri, dan Syafa Zahira Binti Musdi serta pihak lain yang ditetapkan sebagai DPO dalam sindikat peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan barang bukti yang jumlahnya besar yakni sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening dibungkus aluminium foil ukuran besar yang kemudian dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor seluruhnya 30.540 gram;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Februari 2025 yang menyatakan Terdakwa RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” , akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu ringan dengan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 104/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu jaringan atau sindikat peredaran gelap narkoba jenis sabu yang luas berskala regional dan melibatkan banyak oknum baik yang sudah diproses hukum maupun yang masih daftar pencarian orang (D.P.O);

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara a quo dalam jumlah yang besar, apabila beredar dalam masyarakat akan mengakibatkan banyak sekali korban;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus memberikan efek jera dan sekaligus sebagai edukasi kepada masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang memenuhi harapan dan rasa keadilan masyarakat serta dapat memberikan rasa insaf dan taubat kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang memposisikan Terdakwa sebagai pelanggar Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan alasan-alasan banding dari Penuntut Umum, namun dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan diterapkan berdasarkan dan berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Februari 2025 mengenai penentuan status barang bukti dalam perkara a quo sudah tepat dan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 104/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar maka diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan selebihnya dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Februari 2025 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan serta merupakan bagian tidak terpisah dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Februari 2025 akan diubah sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbanga, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan ketentuan yang sah maka lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Februari 2025 yang dimintakan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 104/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sekedar lamanya penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) bungkus sedang plastik bening dibungkus aluminium foil ukuran besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisi kristal putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 30.540 gram, kemudian diambil dari tiap-tiap bungkus sebanyak 1 (satu) gram dibungkus plastik klip bening ukuran kecil dengan total keseluruhan 30 (tiga puluh) gram, untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN dengan sisa hasil pemeriksaan 29,591 gram (dua puluh sembilan koma lima ratus sembilan puluh satu) gram, sedangkan sisanya sebanyak 30,510 (tiga puluh koma lima ratus sepuluh) gram disimpan di Gudang Barang Bukti POLDA LAMPUNG untuk dilakukan pemusnahan;
 - 2 (dua) buah tas jeans warna biru;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor sim card 085270065684;
 - 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi BK 1080 LAM beserta STNK atas nama Syarifatul Rizkiani;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 104/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, oleh SARYANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI ASMARANI, S.H., C.N. dan H. AKSIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta RAHEL YOSVELITA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd,

ttd,

SRI ASMARANI, S.H., C.N.

SARYANA, S.H., M.H.,

ttd,

H. AKSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd,

RAHEL YOSVELITA, S.H., M.H.

Untuk salinan resmi :

Tanggal 10 April 2025

Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

ttd,

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H.
NIP. 196410071991032002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 104/PID.SUS/2025/PT TJK